



**PENETAPAN**

Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Jasminar binti Abu Esa**, TTL Tingkem, 09 Juli 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon istri dan calon suami serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register perkara nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama	: <b>Ihsan Abadi bin Mubarak</b>
Tanggal lahir	: 09 Maret 2001 (18 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Petani
Tempat kediaman di	: Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
dengan calon isterinya :	
Nama	: <b>Munawarah Ike Mahbengi binti Wandu Yusra</b>
Tanggal lahir	: 05 Juli 2001 (18 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA

Hal. 1 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : belum bekerja  
Tempat kediaman di : Kampung Wih Bersih, Kecamatan Silih Nara,  
Kabupaten Aceh Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B.273/Kua.01.09.04/PW.01/08/2019, tanggal 09 Agustus 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan Munawarah Ike Mahbengi binti Wandu Yusra dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan

Hal. 2 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Ihsan Abadi bin Mubarak** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Munawarah Ike Mahbengi binti Wandu Yusra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Ihsan Abadi bin Mubarak di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait dispensasi nikah, dan meminta agar menunda pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, di mana yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan pada identitas anak kandung Pemohon, yaitu pendidikan SMP, menjadi Pendidikan SMA;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, dipersidangan Pemohon juga menghadirkan calon suami (anak kandung Pemohon) dan calon istri, kemudian ayah kandung dari anak Pemohon (suami Pemohon), serta orang tua dari calon istri, untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa calon suami menyatakan bernama **Ihsan Abadi bin Mubarak**, tanggal lahir 09 Maret 2001, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Munawarah Ike Mahbengi binti Wandu Yusra;
- Bahwa saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 7 (tujuh) bulan lamanya, dari hubungan tersebut saya dengan calon istri merasa khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Hal. 3 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon istri berstatus jejaka dengan gadis, dan tidak dalam pinangan orang lain, kemudian saya dengan calon istri telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa saya sudah tamat SMA dan tidak meneruskan kepada pendidikan kuliah, dan sekarang saya sudah bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per panen kopi;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon istri telah merestui hubungan saya dan calon istri, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi suami dan kepala keluarga, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Bahwa calon istri menyatakan bernama **Munawarah Ike Mahbengi binti Wandu Yusra**, tanggal lahir 05 Juli 2001, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon istri anak kandung Pemohon, saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak 7 (tujuh) bulan lamanya, dari hubungan tersebut saya dengan calon suami khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya dan calon suami sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan saya menerima calon suami apa adanya;
- Bahwa kehendak untuk menikah dengan calon suami sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saya sudah siap dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan siap menerima calon suami apa adanya;

Hal. 4 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan sudah mengerti hak serta tanggung jawab saya sebagai istri;

Bahwa ayah kandung anak Pemohon menyatakan bernama **Mubarak bin Iskandar**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Ihsan Abadi;
- Bahwa membenarkan Ihsan Abadi ingin menikah dengan perempuan bernama Munawarah Ike Mahbengi;
- Bahwa antara Ihsan dan Mahbengi tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Ihsan untuk menikah dengan Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sehingga saya dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saya merestui hubungan calon suami dan calon istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMA, dan tidak meneruskan ke jenjang perkuliahan;
- Bahwa Ihsan sudah siap menikah dan menjadi seorang suami, karena sudah bekerja dan mempunyai penghasilan cukup sekitar 2 (dua) juta/bulan, begitupun dengan Mahbengi sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa mengingat keduanya masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon suami dan orang tua calon istri, maupun aparat kampung;

Bahwa ayah kandung anak calon istri menyatakan bernama **Wandi Yusra bin Banta**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon istri yang bernama Munawarah Ike Mahbengi;
- Bahwa membenarkan Munawarah Ike Mahbengi ingin menikah dengan laki-laki bernama Ihsan Abadi;
- Bahwa antara Ihsan dan Mahbengi tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Ihsan untuk menikah dengan Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya sejak 7 (tujuh) bulan lamanya dan memiliki hubungan dekat sehingga saya dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;

Hal. 5 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah dipinang oleh calon suaminya, dan saya menerima dan merestui hubungan mereka;
- Bahwa anak saya sudah siap menikah dan menjadi seorang istri dan karena mengingat keduanya masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Bahwa ibu kandung anak calon istri menyatakan bernama **Rubiah binti**

**Ishak**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon istri yang bernama Munawarah Ike Mahbengi;
- Bahwa membenarkan Munawarah Ike Mahbengi ingin menikah dengan laki-laki bernama Ihsan Abadi;
- Bahwa antara Ihsan dan Mahbengi tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Ihsan untuk menikah dengan Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya sejak 7 (tujuh) bulan lamanya dan memiliki hubungan dekat sehingga saya dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak saya sudah dipinang oleh calon suaminya, dan saya menerima dan merestui hubungan mereka;
- Bahwa anak saya sudah siap menikah dan menjadi seorang istri dan karena mengingat keduanya masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Asli perihal penolakan pernikahan nomor B-273/kua.01.09.04/Pw.01/08/2019 tanggal 09 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, nomor 1117034907780002 tanggal 11-05-2012, yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

Hal. 6 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1117031106060435 an. Pemohon tanggal 15-01-2015, yang dikeluarkan di kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ihsan Abadi no. AL.929.0018294 tanggal 19 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Ijazah an. Ihsan Abadi nomor Mts.04/01.11/PP.01.1/605/2016 tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Mubarak, nomor 1117031211770001 tanggal 31-05-2013, yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Munawarah Ike Mahbengi no. 1104CLI2111200705101 tanggal 22 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Dispensasi Kawin bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon berdomisili (*vide bukti P.2*) di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, yang telah disah pada tanggal 21 Nopember 2019, dalam perkara ini yang telah terdaftar pada tanggal 07 Nopember 2019 pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Perma nomor 5 tahun 2019 tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selaku ibu kandung dari Ihsan Abadi telah diberikan nasehat oleh hakim mengenai dampak dan resiko anak yang menikah dibawah usia perkawinan, karena anak usia dibawah umur belum siap mental untuk menikah, karena menikah itu tidak hanya pada kebutuhan biologis saja akan tetapi nilai-nilai perkawinan dan beban tanggungjawab dalam rumah tangga berdampak pada faktor ekonomi karena belum mempunyai pekerjaan tetap atau kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon secara mental sudah siap untuk menikah, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya juga telah diberikan nasehat oleh hakim mengenai anak Pemohon dan calon istri apabila ingin melangsung pernikahan sedangkan mereka secara usia sama-sama masih dibawah umur akan banyak dampak dan resiko yang akan mereka alami apabila mereka secara mental belum siap untuk menikah, karena secara usia berpotensi terjadi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga akan semakin mudah dan cepat meledak-ledak karena secara usia masih

Hal. 8 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum stabil dan kondisi itu dikhawatirkan akan berujung pada perceraian dini, dalam hal ini calon suami dan calon istri sudah siap mental untuk menikah, dan akan selalu meminta bimbingan kepada orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak Pemohon, ayah kandung calon istri dan ibu kandung calon istri juga telah diberikan nasehat oleh hakim untuk menunda perkawinan karena secara usia mereka sebentar lagi berusia 19 tahun, dan pernikahan dini akan berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dalam hal ini para orang tua menilai mereka sudah siap untuk menikah, dan para orang tua akan siap untuk membimbing mereka, dengan demikian nasehat kepada orang tua calon suami, calon suami dan calon istri, serta orang tua calon istri telah sesuai amanat pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya nasehat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama **Ihsan Abadi bin Mubarak**, tanggal lahir 09 Maret 2001, dengan calon istrinya bernama **Munawarah Ike Mahbengi binti Wandi Yusra**, tanggal lahir 05 Juli 2001, bahwa terdapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon (**Ihsan Abadi bin Mubarak**) dan calon istri (**Munawarah Ike Mahbengi binti Wandi Yusra**) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan; Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya karena sudah menjalin hubungan selama 7 (tujuh) bulan dan hubungan kedua sudah semakin erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menghadirkan anak kandung Pemohon dan calon istrinya, serta ayah kandung anak Pemohon dan orang tua calon istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa calon suami bernama **Ihsan Abadi bin Mubarak**, tanggal lahir 09 Maret 2001, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Munawarah Ike Mahbengi binti Wandi Yusra;

Hal. 9 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 7 (tujuh) bulan lamanya, dari hubungan tersebut saya dengan calon istri merasa khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon istri berstatus jejak dengan gadis, dan tidak dalam pinangan orang lain, kemudian saya dengan calon istri telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa saya sudah tamat SMA dan tidak meneruskan kepada pendidikan kuliah, dan sekarang saya sudah bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per panen kopi;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon istri telah merestui hubungan saya dan calon istri, bahkan sudah datang ke kantor urusan agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi suami dan kepala keluarga, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri bernama **Munawarah Ike Mahbengi binti Wandu Yusra**, tanggal lahir 05 Juli 2001, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon istri anak kandung Pemohon, saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak 7 (tujuh) bulan lamanya, dari hubungan tersebut saya dengan calon suami khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya dan calon suami sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan saya menerima calon suami apa adanya;
- Bahwa kehendak untuk menikah dengan calon suami sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 10 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan siap menerima calon suami apa adanya;

- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan sudah mengerti hak serta tanggung jawab saya sebagai istri;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak Pemohon menyatakan bernama **Mubarak bin Iskandar**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Ihsan Abadi;
- Bahwa membenarkan Ihsan Abadi ingin menikah dengan perempuan bernama Munawarah Ike Mahbengi;
- Bahwa antara Ihsan dan Mahbengi tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Ihsan untuk menikah dengan Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sehingga saya dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saya merestui hubungan calon suami dan calon istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMA, dan tidak meneruskan ke jenjang perkuliahan;
- Bahwa Ihsan sudah siap menikah dan menjadi seorang suami, karena sudah bekerja dan mempunyai penghasilan cukup sekitar 2 (dua) juta/bulan, begitupun dengan Mahbengi sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa mengingat keduanya masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon suami dan orang tua calon istri, maupun aparat kampung;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak calon istri menyatakan bernama **Wandi Yusra bin Banta**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon istri yang bernama Munawarah Ike Mahbengi;
- Bahwa membenarkan Munawarah Ike Mahbengi ingin menikah dengan laki-laki bernama Ihsan Abadi;
- Bahwa antara Ihsan dan Mahbengi tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Ihsan untuk menikah dengan Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;

Hal. 11 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya sejak 7 (tujuh) bulan lamanya dan memiliki hubungan dekat sehingga saya dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak saya sudah dipinang oleh calon suaminya, dan saya menerima dan merestui hubungan mereka;
- Bahwa anak saya sudah siap menikah dan menjadi seorang istri dan karena mengingat keduanya masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa ibu kandung anak calon istri menyatakan bernama

**Rubiah binti Ishak**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon istri yang bernama Munawarah Ike Mahbengi;
- Bahwa membenarkan Munawarah Ike Mahbengi ingin menikah dengan laki-laki bernama Ihsan Abadi;
- Bahwa antara Ihsan dan Mahbengi tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Ihsan untuk menikah dengan Mahbengi, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya sejak 7 (tujuh) bulan lamanya dan memiliki hubungan dekat sehingga saya dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak saya sudah dipinang oleh calon suaminya, dan saya menerima dan merestui hubungan mereka;
- Bahwa anak saya sudah siap menikah dan menjadi seorang istri dan karena mengingat keduanya masih dibawah umur harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, yaitu surat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, yang inti dari surat tersebut tentang kekurangan persyaratan dan penolakan untuk menikah karena alasan belum cukup umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti

Hal. 12 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.4, P.5 dan P.7 dengan materinya menerangkan tentang usia dari anak kandung Pemohon dan calon istrinya yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon (calon suami) serta calon istrinya, ayah kandung anak Pemohon serta orang tua calon istri dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Jasminar binti Abu Esa, bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Ihsan Abadi bin Mubarak**, tanggal lahir 09 Maret 2001 atau usianya 18 tahun 7 bulan, dengan seorang gadis bernama **Munawarah Ike Mahbengi binti Wandi Yusra**, tanggal lahir 05 Juli 2001 atau usianya 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa keinginan Pemohon menikahkan anak kandungnya tersebut telah mendapat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur (*vide bukti P.1*);
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal selama 7 (tujuh) bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa menurut keterangan anak kandung Pemohon dan calon istrinya mengakui sudah saling mengenal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan kedua sudah siap untuk menikah;

Hal. 13 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya berstatus jejak dengan gadis, dan tidak dalam pinangan orang lain, serta telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah merestui hubungan anak Pemohon dan calon istrinya, dan tidak ada paksaan kepada mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya sudah siap menjadi suami istri, serta sudah mengerti tanggung jawab masing-masing apabila menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri;
- Bahwa anak kandung Pemohon bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa calon istrinya bersedia melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi anak kandung Pemohon sudah siap menikah dan membangun rumah tangga karena pikirannya sudah dewasa dan secara mental sudah siap, namun harus mendapatkan bimbingan dan nasehat baik dari orang tua maupun aparat kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, yang menerangkan Pemohon yang ingin menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 09 Agustus 2019, dengan alasan usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan usia 18 tahun 7 bulan, dengan alasan penolakan tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandungnya dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah, dan telah dibenarkan menurut pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-

Hal. 14 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, buku II Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri serta telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1), 8 dan 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1), 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan Perma nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak kandung Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagai calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofi dan sosiologi dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan anak kandung Pemohon dan calon istrinya yang menerangkan bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama 7 (tujuh) bulan, dan dari usia anak kandung Pemohon yang masih dibawah 19 tahun, sudah bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon dan calon istrinya dianggap sudah mampu bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, serta untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena sudah menjalin hubungan selama 7 (tujuh) bulan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologi, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dengan demikian hakim beralasan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 15 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya untuk dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-asybah wa an-nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Mahkamah Syar’iyah/Majelis Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena calon istri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung pemohon yang bernama **Ihsan Abadi bin Mubarak**, tanggal lahir 09 Maret 2001 untuk menikah dengan **Munawarah Ike Mahbengi binti Wandi Yusra**, lahir tanggal 05 Juli 2001;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Hasbullah Wahyudin, SHI.**

Panitera

**Sukna, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.  
Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)